



SALINAN

BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 48 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMASANGAN ATRIBUT PARTAI POLITIK, BAHAN
KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kebersihan, keindahan dan ketertiban pemasangan atribut partai politik, bahan kampanye dan alat peraga kampanye maka perlu diatur pemasangannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemasangan Atribut Partai Politik, Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5389);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1583)
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMASANGAN ATRIBUT PARTAI POLITIK, BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri.
5. Pengawas Pemilu adalah lembaga yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu yang meliputi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS.
6. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Kampanye adalah kegiatan peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta Pemilu.
8. Atribut Partai Politik adalah benda atau alat lain yang memuat identitas partai politik.
9. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program dan informasi lainnya dari peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan kampanye

- yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta Pemilu tertentu.
10. Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program dan/atau informasi lainnya dari peserta Pemilu simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta Pemilu tertentu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman dalam mengendalikan, membina serta mengawasi pemasangan Atribut Partai Politik, Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu terciptanya kelancaran, ketertiban, keamanan, serta terpenuhi unsur etika dan estetika dalam pemasangan Atribut Partai Politik, Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye.

BAB III ATRIBUT PARTAI POLITIK, BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE

Pasal 3

- (1) Atribut Partai Politik meliputi:
 - a. reklame;
 - b. spanduk
 - c. umbul-umbul;
 - d. bendera;
 - e. pamflet/brosur;
 - f. stiker;
 - g. poster; dan/atau
 - h. hal lain yang berkaitan dengan atribut partai politik.
- (2) Atribut Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada saat:
 - a. ulang tahun partai politik;
 - b. kunjungan kerja ketua partai politik tingkat pusat maupun tingkat provinsi ke Daerah;
 - c. rapat kerja partai politik;
 - d. rapat umum atau sebutan lainnya; dan/atau
 - e. keperluan lain dengan mengajukan izin khusus.

Pasal 4

- (1) Bahan Kampanye meliputi:
 - a. selebaran;
 - b. brosur;
 - c. pamflet;
 - d. poster;
 - e. stiker;
 - f. pakaian;
 - g. penutup kepala;
 - h. alat minum/makan;
 - i. kalender;
 - j. kartu nama;
 - k. pin;
 - l. alat tulis;
 - m. bendera; dan/atau

- n. atribut kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Alat Peraga Kampanye meliputi:
- a. reklame;
 - b. spanduk; dan/atau
 - c. umbul-umbul.
- (3) Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipasang pada saat masa Kampanye.

Pasal 5

- (1) Pemasangan Atribut Partai Politik, Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota/kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemasangan Atribut Partai Politik, Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin dari pemilik tempat tersebut.
- (3) Pemasangan Atribut Partai Politik, Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang bersifat tetap harus menggunakan media yang kuat dan berdiri sendiri.

Pasal 6

Tidak termasuk tempat/lokasi pemasangan Atribut Partai Politik, Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye adalah:

- a. radius 200 meter dari fasilitas pemerintah meliputi kantor Pemerintah, kantor Tentara Nasional Indonesia, kantor Kepolisian Republik Indonesia, rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati, rumah dinas Komandan Komando Distrik Militer, rumah dinas Kepala Kepolisian Resor, rumah dinas Kepala Kejaksaan Negeri, rumah dinas Ketua Pengadilan Negeri, rumah dinas Camat dan gedung milik pemerintah/rumah dinas pejabat pemerintah lainnya;
- b. gedung badan usaha milik negara dan badan usaha milik Daerah;
- c. pasar;
- d. terminal bus dan terminal non bus;
- e. pos keamanan lingkungan;
- f. tempat pendidikan meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
- g. tempat ibadah;
- h. museum;
- i. rumah sakit milik pemerintah Daerah, swasta dan tempat-tempat pelayanan kesehatan;
- j. kawasan lapangan Giri Krida Bhakti dengan radius 200 meter;
- k. tiang listrik, tiang penerangan jalan umum (PJU), gardu listrik, tiang telepon, dan menara telekomunikasi;
- l. tiang dan papan penunjuk jalan/arah, rambu-rambu lalu lintas, lampu alat pemberi isyarat lalu lintas dan alat pengaman pengguna jalan;
- m. pagar, pohon dan tanaman yang berada di taman kota;
- n. taman milik Pemerintah Kabupaten Wonogiri;
- o. tempat pemakaman;
- p. tempat yang menutupi jarak pandang pengguna jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- q. melintang di atas jalan raya, kecuali ada ijin khusus;
- r. melebihi tepi aspal jalan;
- s. pohon pelindung jalan;
- t. jembatan dan fasilitas pendukungnya;
- u. halte bus, pos polisi dan gapura;
- v. depan kantor sekretariat partai politik dan/atau tim kampanye lain;
- w. pulau jalan, median jalan, pemisah jalan dan trotoar jalan;

- x. kawasan Jalan R. Mas Said, Jalan A. Yani, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Pemuda I dan Jalan Pemuda II, Jalan Kabupaten;
- y. kawasan jalan raya Nambangan sampai dengan Klampisan, Kecamatan Selogiri;
- z. Tugu Kalpataru sampai dengan perempatan pencil, Kelurahan Wuryorejo, Kecamatan Wonogiri.

Pasal 7

- (1) Jangka waktu pemasangan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jangka waktu pemasangan Atribut Partai Politik yaitu:
 - a. untuk ulang tahun partai politik sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a paling lama 30 (tiga puluh) hari;
 - b. untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e paling lama 7 (tujuh) hari.

Pasal 8

Penyelenggara Atribut Partai Politik, Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye bertanggung jawab penuh atas semua resiko yang ditimbulkan akibat penyelenggaraan Atribut Partai Politik, Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye.

Pasal 9

- (1) Pemberitahuan pemasangan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemberitahuan pemasangan Atribut Partai Politik diajukan kepada Bupati melalui perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang politik dan ditembuskan kepada Satpol PP.

BAB IV PENERTIBAN

Pasal 10

- (1) Penertiban Atribut Partai Politik dilakukan oleh Satpol PP.
- (2) Penertiban Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dilakukan oleh Satpol PP setelah mendapat rekomendasi dari Pengawas Pemilu.

Pasal 11

Dalam hal dilakukan penertiban, maka Atribut Partai Politik, Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye tidak dapat dituntut untuk dikembalikan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat peraturan ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemasangan Atribut Partai Politik dan Atribut Peserta Pemilu (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2013 Nomor 278); dan
- b. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemasangan Atribut Partai Politik dan Atribut Peserta Pemilu (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 Nomor 9);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintah pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 17 November 2023

BUPATI WONOGIRI,

Ttd.

JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 17 November 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI,

Ttd.

HARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2023
NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

F. MEI DWI KUSWITANTI, S.H., M.Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 19740519 199903 2 007